

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI KARYAWAN “ PANCA SEJAHTERA “
PT .PANCAPRIMA EKABROTHERS

PEMBUKAAN

- 1) Bahwa guna terlaksananya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal Anggaran Dasar Koperasi Karyawan “PANCA SEJAHTERA” PT.Pancaprima Ekabrothers dipandang perlu menyusun penjabaran atas pasal -pasal yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2) Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas pengurus membentuk tim penyusun yang personilnya diambil dari perwakilan Anggota yang dipilih langsung oleh delegasi pada Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Bahwa orang - orang yang tergabung dalam tim tersebut diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amanat R.A.T yaitu orang - orang yang dianggap mampu dan cakap serta dapat bertindak dalam menuangkan aspirasi para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh para anggotanya melalui forum Rapat Anggota khusus.
- 4) Bahwa dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami Tim penyusun Anggaran Rumah Tangga koperasi karyawan ‘PANCA SEJAHTERA’ PT.PANCAPRIMA EKABROTHERS Telah menetapkan Anggaran Rumah Tangga dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a) Ketua merangkap Anggota.
 - b) Wakil Ketua merangkap Anggota.
 - c) Sekretaris merangkap Anggota,
 - d) Anggota 12 orang.
- 5) Bahwa untuk menjamin keabsahan tim 15 maka nama- nama dan personalia termaksud dalam amar ke 4 (empat) dituangkan dalam Surat Keputusan Khusus dari Ketua Koperasi yang merupakan bagian hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan tanggal 7 April Surat Keputusan No.02 /PPEB/KOPPS/7/04/2018 yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
- 6) Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami tim penyusun telah menetapkan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan “ PANCA SEJAHTERA “ PT.Pancaprima Ekabrothers.

DAFTAR ISI

Halaman

PEMBUKAAN.....	I
Daftar isi	II
BAB I	ISTILAH - ISTILAH
	PASAL1.....1
BAB II	UMUM
	PASAL2.....2
	PASAL3.....3
BAB III	USAHA
	PASAL4.....4
	PASAL5.....5
	PASAL6 Peran Koperasi6
BAB IV	KEANGGOTAAN & SANGSI - SANGSI
	PASAL 7.....7
	PASAL 8.....8
	PASAL 9.....9
	PASAL 10.....10
	PASAL 11.....11
BAB V	RAPAT - RAPAT
	PASAL 12.....12
	PASAL 13.....13
	PASAL 14.....14
	PASAL 15.....15
	PASAL 16.....16
	PASAL 17.....17
	PASAL 18.....18
	PASAL 19.....19
	PASAL 20.....20
	PASAL 21.....21

	PASAL 22.....	22
	PASAL 23.....	23
	PASAL 24.....	24
	PASAL 25.....	25
	PASAL 26.....	26
	PASAL 27.....	27
	PASAL 28.....	28
BAB VI	PENGURUS	
	PASAL 29.....	29
	PASAL 30.....	30
	PASAL 31.....	31
	PASAL 32.....	32
	PASAL 33.....	33
	PASAL 34.....	34
	PASAL 35.....	35
	PASAL 36.....	36
	PASAL 37.....	37
BAB VII	PENGAWAS	
	PASAL 38.....	38
	PASAL 39.....	39
	PASAL 40.....	40
BAB VIII	KARYAWAN KOPERASI	
	PASAL 41.....	41
BAB VIII	PEMBINA / PENASEHAT	
	PASAL 42.....	42
	PASAL 43.....	43
BAB X	PERMODALAN & PINJAMAN	
	PASAL 44.....	44
	PASAL 45.....	45
	PASAL 46.....	46

	PASAL 47.....	47
	PASAL 48.....	48
	PASAL 49.....	49
BAB XI	SIMPANAN ANGGOTA	
	PASAL 50.....	50
BAB XII	SISA HASIL USAHA	
	PASAL 51.....	51
	PASAL 52.....	52
BAB XIII	TANGGUNGAN ANGGOTA	
	PASAL 53.....	53
BAB IX	PERATURAN KHUSUS	
	PASAL 54.....	54
	PASAL 55 PENUTUP.....	55

BAB I

ISTILAH – ISTILAH

Pasal 1

- 1) **Anggota :** Adalah Karyawan PT. Pancaprima Ekabrothers yang telah terdaftar, membayar iuran pokok dan iuran wajib serta tercatat dalam registrasi pembukuan.
- 2) **Pengurus:** Adalah Anggota Koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan untuk menjalankan kegiatan koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) **Pengawas:** Adalah Anggota koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi, memberi saran dan pendapat baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan kewenangannya.
- 4) **RAT:** Adalah Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh seluruh anggota atau delegasi, pengurus dan pengawas diselenggarakan satu tahun sekali oleh koperasi yang merupakan kedaulatan tertinggi.
- 5) **AD/ ART :** Adalah aturan hukum koperasi yang dibuat dalam Rapat Anggota Tahunan dan disahkan oleh departemen Koperasi.
- 6) **Karyawan:** Adalah pekerja yang direkrut oleh pengurus koperasi, bekerja untuk koperasi dan menerima gaji dari koperasi.
- 7) **SHU:** Adalah keuntungan yang diperoleh koperasi, dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan dan dibagikan sesuai ketentuan yang disepakati.
- 8) **Modal Usaha:** Adalah Modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan/pinjaman dari pihak lain yang bertujuan untuk pengembangan usaha.
- 9) **Tim Perumus:** Adalah tim yang telah dipilih oleh delegasi pada Rapat Anggota Tahunan yang bertugas merumuskan suatu aturan dan kebijaksanaan koperasi dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Surat

- Keputusan Khusus dan bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi .
- 10) Simpanan: Adalah Simpanan Anggota yang terdiri dari simpanan Pokok, simpanan Wajib, Simpanan Sukarela sebagai persyaratan menjadi Anggota Koperasi.
- 11) Pinjaman: Adalah dana yang diperoleh dari koperasi melalui persyaratan-persyaratan tertentu dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu yang sudah diperjanjikan.
- 12) Koperasi: Adalah Koperasi Karyawan Panca Sejahtera PT. Pancaprima Ekabrothers yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor178 A KM 1 Jati Uwung Kota Tangerang. Yang sudah Mempunyai badan hukum sendiri.
- 13) Keluarga: Adalah terdiri dari Istri, Suami, Anak dan Orang Tua dari Anggota Koperasi Karyawan “Panca Sejahtera “ PT. Pancaprima Ekabrothers.

Pembina / Penasehat :

BAB II

UMUM

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bentuk penjabaran dan pelaksanaan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Karyawan “ PANCA SEJAHTERA “ PT.Pancaprima Ekabrothers.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah, ditambah atau dikurangi atas keputusan Rapat Anggota Tahunan dengan memperhatikan pasal 2 ART (Anggaran Rumah Tangga) ini.

BAB III

USAHA

Pasal 4

Koperasi karyawan “ PANCA SEJAHTERA “ PT.Pancaprima Ekabrothers, menyelenggarakan usaha-usaha sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar pada BAB IV Pasal 6. (Kekayaan setiap Usaha harus dilaksanakan secara otonom dan dibuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjanya yang mendapatkan pengesahan dalam (Rapat Anggota Tahunan)

- 1) Pengadaan atau penyaluran sembako dan kebutuhan sekunder lainnya untuk kepentingan Anggota
- 2) Menyelenggarakan unit Simpan Pinjam untuk Anggota :
 - 1.1 Simpanan
 - a) Pokok Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
 - b) Anggota baru Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah)

- c) Simpanan Wajib Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- d) Simpanan Sukarela (Sesuai dengan keinginan Anggota)

1.2 Pinjaman

- a) Pinjaman Jangka Pendek berdasarkan masa kerja.
 - b) Pinjaman Jangka Panjang diberikan kepada Anggota - anggotanya minimal dengan masa keanggotaan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun
 - c) Apabila masih mempunyai Pinjaman Normal, Pinjaman Emergensi, maka tidak dibenarkan untuk diberikan pinjaman Jangka Panjang.
 - d) Pinjaman Emergensi Prosedur suku bunga sama dengan pinjaman normal besarnya 2% menurun.
- 3) Kategori Pinjaman Emergensi sebagai berikut :
- 1) Untuk keluarga atau Anggota Koperasi yang sakit atau meninggal dunia (anak, istri, suami) atau bencana Alam / musibah mendapat pinjaman yang dianggarkan Sesuai Notulen Rapat anggota tahunan, dengan jaminan bpjs ketenagakerjaan.
 - 2) Pinjaman Emergensi selain yang disebutkan di point e.1 seperti bayar motor, bayar anak sekolah, bayar bank dll yang sifatnya urgent diberikan pinjaman maksimal sesuai dengan masa keanggotaan.
 - 3) Pinjaman Emergensi (dimaksud point e.1 dan e.2) harus dibuktikan dengan lampiran bukti /surat keterangan / id anggota yang sah.
 - 4) Setiap Pengajuan Pinjaman Emergensi diwajibkan melampirkan Struk belanja Koperasi Panca Sejahtera minimal Rp 100.000.
 - 5) Pengajuan Pinjaman diluar Prosedural atau melebihi limit Pinjaman yang telah ditentukan, maka Pengurus wajib meminta jaminan sertifikat Rumah, Tanah atas nama pemohon dan disetujui Pasangan yang Sah, disesuaikan dengan keadaan keuangan Koperasi Panca Sejahtera.

Pasal 5

Pengurus diberikan wewenang seluas - luasnya, mengembangkan usaha dan aset didalam ataupun diluar Perusahaan untuk kebutuhan anggota serta meningkatkan keuntungan koperasi Panca Sejahtera.

Pasal 6

Peran Koperasi

Ikut serta membantu pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia dalam rangka usaha memasyarakatkan koperasi antara lain :

- 1) Berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku tentang perkoperasian.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, ceramah, penyuluhan dan diskusi tentang perkoperasian bekerjasama dengan Departemen Koperasi.
- 3) Membantu pertumbuhan dan pengembangan gerakan koperasi melalui program simpan pinjam dan warung serba ada.

BAB IV

KEANGGOTAAN & SANGSI -SANGSI

Pasal 7

- 1) Semua Karyawan tetap PT. Pancaprima Ekabrothers dianjurkan secara sukarela untuk menjadi anggota Koperasi Karyawan " PANCA SEJAHTERA ' PT. Pancaprima Ekabrothers.
- 2) Karyawan PT. Pancaprima Ekabrothers yang berstatus tidak tetap di anjurkan secara sukarela untuk menjadi Anggota Koperasi Karyawan Panca Sejahtera, PT.Pancaprima Ekabrothers.
- 3) Karyawan PT. Pancaprima Ekabrothers, yang berhenti bekerja atau diberhentikan, Karena mengundurkan diri, pensiun, atau dipindahkan dari lingkungan PT. Pancaprima Ekabrothers, tidak serta merta berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Koperasi Panca Sejahtera.
- 4) Karyawan PT. Pancaprima Ekabrothers, yang berhenti sebagaimana pada Ayat 3 dengan sukarela dan tetap menjadi Anggota Koperasi Panca Sejahtera setelah mengisi surat pernyataan / Formulir Kesiadaan menjadi Anggota Koperasi Panca Sejahtera.

Pasal 8

Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila :

- 1) Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus yang telah ditetapkan.
- 2) Menghambat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi karyawan "Panca Sejahtera" PT. Pancaprima Ekabrothers.
- 3) Melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan koperasi Karyawan " Panca Sejahtera " PT. Pancaprima Ekabrothers.
- 4) Melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan koperasi karyawan "Panca Sejahtera" PT. Pancaprima Ekabrothers dan atau yang bersangkutan sedang dalam pengawasan hukum.

Pasal 9

- 1) Daftar Anggota adalah daftar untuk mencatat nomor, nama, unit kerja dan alamat tempat tinggal anggota yang dapat membuktikan keanggotaan atau berhenti menjadi anggota Koperasi karyawan "Panca Sejahtera" PT. Pancaprima Ekabrothers.
- 2) Setiap Anggota wajib menandatangani buku daftar Anggota dan disahkan oleh tanda tangan Ketua Pengurus Koperasi Karyawan "Panca Sejahtera" PT Pancaprima Ekabrothers.
- 3) Seorang Anggota dinyatakan sah berhenti apabila sudah dicatat ke dalam daftar anggota dengan mencantumkan sebab sebabnya dan tanggal berhenti, kemudian ditanda tangani oleh Ketua / Pengurus Koperasi Karyawan "Panca Sejahtera" PT. Pancaprima Ekabrothers.

Pasal 10

Setiap Anggota Koperasi berkewajiban :

- 1) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- 2) Menghadiri Rapat Anggota secara langsung atau sebagai Utusan Anggota berperan secara Aktif.
- 3) Mentaati dan melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
- 4) Menggunakan dan memanfaatkan jasa yang telah dijalankan oleh koperasi.

Pasal 11

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi Panca Sejahtera yang bukan Karyawan PT.Pancaprima Ekabrothers adalah Warga Negara Indonesia.
 - a) Mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum (Dewasa tidak dalam perwakilan).
 - b) Bertempat tinggal di Tangerang dan sekitarnya.
 - c) Telah menyatakan kesanggupan secara tertulis serta telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam anggaran Dasar pasal 36 ayat 1, 2 dan 3.
 - d) Telah menyetujui Anggaran Dasar / ART dan peraturan- peraturan perkoperasian yang ada.
2. Setiap Anggota yang bukan Karyawan PT.Pancaprima Ekabrothers mempunyai kewajiban:
 - a) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Pokok, Ketentuan Khusus dan keputusan – keputusan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan.
 - b) Membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan – simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
 - c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
 - d) Mengembangkan serta memelihara kebersamaan internal dan antar Anggota Koperasi melakukan ketentuan dan ketetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan “ Panca Sejahtera “.
3. Keanggotaan yang bukan Karyawan PT.Pancaprima Ekabrothers mulai berlaku dan dinyatakan sah yang dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar Anggota.
4. Seorang yang akan masuk menjadi Anggota yang bukan Karyawan PT.Pancaprima Ekabrothers harus :
 - a) Mengajukan surat permintaan atau permohonan menjadi anggota kepada Koperasi Panca Sejahtera
 - b) Bilamana Koperasi Panca Sejahtera menolak permintaan dimaksud dalam butir 4.a diatas maka yang bersangkutan dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota.
5. Keanggotaan yang bukan Karyawan PT.Pancaprima Ekabrothers berakhir apabila :
 - a) Meninggal Dunia.
 - b) Minta berhenti atas permintaan sendiri.
 - c) Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
6. Berakhirnya seorang menjadi Anggota mulai berlaku dan sah tanggal diputuskan dan dapat dibuktikan dengan dan/atau dalam Daftar Anggota Non karyawan.

BAB V

RAPAT – RAPAT

Pasal 12

Jenis –jenis rapat yang diselenggarakan Koperasi adalah:

- 1) Rapat Pengurus.
- 2) Rapat Pengurus dan Pengawas.
- 3) Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 4) Rapat Anggota Pembahasan dan Pengesahan (RAPP).
- 5) Rapat Anggota Khusus.
- 6) Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 13

Rapat Pengurus diadakan sekurang–kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan:

- 1) Membahas surat – surat yang masuk.
- 2) Memutuskan masuk atau keluarnya Anggota.
- 3) Mempertimbangkan dan memutuskan permintaan pinjaman yang melebihi batas yang ditentukan oleh Badan Musyawarah.
- 4) Menilai (Mengevaluasi mengenai usaha organisasi dan kelembagaannya.
- 5) Mempertimbangkan dan memutuskan pengangkatan Manager dan Karyawan.
- 6) Membicarakan pelaksanaan program kerja.
- 7) Mengadakan Persiapan Rapat Anggota.
- 8) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota.

Pasal 14

Rapat Pengurus dan Pengawas sekurang kurangnya 2 bulan sekali membahas tentang:

- 1) Pengembangan Usaha.
- 2) Persiapan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 3) Masalah–Masalah Khusus.
- 4) Evaluasi Usaha, organisasi dan kelembagaan.

Pasal 15

Setiap tahun Koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selambat–lambatnya pada akhir bulan Maret, disetiap tahunnya.

Pasal 16

Sebelum dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus harus mengadakan persiapan dan menyediakan bahan bahan seperti :

- 1) Risalah (catatan Rapat).
- 2) Laporan Pengurus, baik mengenai organisasi kelembagaan maupun usaha dengan keuangannya.

3) Laporan Pengawas.

Pasal 17

Waktu dan tempat mengadakan rapat diperhitungkan dengan baik agar hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan system utusan atau perwakilan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Rapat Anggota Tahunan Adalah RAT yang diadakan melalui system utusan atau perwakilan atau delegasi adalah : Anggota Koperasi yang dipilih oleh bagian tertentu untuk mewakili dan diberi kekuasaan penuh melalui Surat undangan yang dikeluarkan oleh panitia RAT. Jumlah delegasi pada setiap bagian/Divisi /departemen adalah 50 :1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Sampai dengan 50 orang 1 delegasi.
- b) Lebih dari 51 sampai dengan 100 orang anggota, 2 orang delegasi.
- c) Lebih dari 101 sampai dengan 150 orang anggota, 3 orang.
- d) Lebih dari 151 sampai dengan 200 anggota, 4 orang.
- e) 201 orang anggota dan seterusnya, 5 orang delegasi.

Pasal 19

Supaya Anggota dapat menyediakan waktu untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan dapat mempelajari segala sesuatu yang akan dibicarakan didalam Rapat Anggota Tahunan Undangan dan bahan-bahan rapat disiapkan 7 (Tujuh hari) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 20

- a) Setiap Anggota / utusan Anggota / Delegasi yang datang pada rapat harus mengisi daftar Hadir dan menandatangani.
- b) Setiap Utusan / Perwakilan Anggota / Delegasi yang menghadiri Rapat Anggota Tahunan harus mensosialisasikan hasil rapat kepada anggota yang diwakilinya.

Pasal 21

- a) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan adalah Panitia Pelaksana yang dibentuk Pengurus sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum pelaksanaan.
- b) Rapat Anggota Tahunan dipimpin oleh ketua sidang didampingi oleh 4 (empat) orang anggota yang dipilih langsung oleh para delegasi pada saat Rapat Anggota Tahunan.

- c) Sebelum terpilih Ketua sidang, rapat dipimpin oleh ketua sidang sementara yang terdiri dari ketua panitia, Sekretaris dan 3 orang panitia yang telah ditunjuk sebelumnya.
- d) Pimpinan sidang sementara berkewajiban membuat dan mengesahkan tata tertib Rapat Anggota Tahunan dengan meminta persetujuan Forum dan mengesahkan melalui Surat Keputusan RAT.
- e) Setelah Pimpinan Sidang Sementara membacakan Surat Keputusan Tata tertib RAT maka ketua sidang sementara menyerahkan kewenangannya kepada Ketua Sidang terpilih.

Pasal 22

Pemimpin Rapat harus memelihara suasana rapat dengan baik agar rapat berjalan dengan tertib.

Pasal 23

Pembicaraan dalam rapat harus dicatat dalam catatan rapat dengan keputusan - keputusannya yang dihasilkan dan dibagikan kepada peserta rapat selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan rapat untuk disosialisasikan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 24

Pemungutan suara / pengambilan voting hanya dilakukan apabila sesuatu masalah tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 25

Setiap Anggota / Utusan Anggota / Delegasi yang hadir hanya mempunyai 1 (satu) suara, bilamana tidak hadir dan meninggalkan ruangan rapat sebelum pemungutan maka hak suaranya hilang.

Pasal 26

- 1) Jika Rapat Anggota Tahunan menghendaki ada perubahan dalam Anggaran Dasar Koperasi atau ada pemikiran diluar agenda Rapat Anggota Tahunan, maka hal tersebut tidak dibicarakan didalam Rapat Anggota Tahunan, melainkan harus dibawa ke Rapat Anggaran Khusus.
- 2) Rapat Anggaran Khusus adalah Rapat yang terdiri dari delegasi yang telah ditunjuk.

Pasal 27

Jika ada kehendak membubarkan Koperasi, maka hal itu harus dibicarakan dan diputuskan oleh Rapat Anggota Khusus dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 28

Pengurus wajib menjaga supaya ketentuan - ketentuan mengenai Rapat Anggota dilaksanakan sebaik - baiknya.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 29

1. **Pengurus Koperasi sebanyak – banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :**
 - a) **Ketua.**
 - b) **Wakil Ketua.**
 - c) **Sekretaris.**
 - d) **Wakil Sekretaris atau wakil bendahara.**
 - e) **Bendahara.**
2. **Pemilihan Ketua koperasi dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota secara demokrasi, setelah laporan pertanggung jawabannya diterima oleh delegasi.**
3. **Pemilihan Pengurus selain Ketua terpilih, dipilih melalui sidang formatur dan di pimpin oleh Ketua terpilih .**
4. **Tim Formatur di pilih oleh delegasi yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan.**
5. **Tim Formatur terdiri dari :**
 - a) **Ketua Koperasi terpilih .**
 - b) **Sekretaris,**
 - c) **Anggota.**
6. **Ketua Tim Formatur adalah ketua terpilih.**
7. **Tata cara Pemilihan Pengurus diatur lebih lanjut dalam tata tertib.**
8. **Jabatan Ketua Koperasi 1 (satu) periode 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) periode dalam jabatanyang sama.**
9. **Seorang mantan Ketua Koperasi dapat dipilih kembali menjadi Ketua dalam jabatan yang sama setelah melampaui masa jeda sekurang – kurangnya 1periode 3 (tiga)tahun.**
10. **Pengurus harus memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dengan manajemen Perusahaan.**
11. **Apabila dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengurus melakukan penyimpangan terhadap ketentuan AD/ ART, maka Pengurus dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa.**

Pasal 30

PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS

- 1) **Ketua bertugas sebagai Pimpinan Umum dibantu oleh wakil ketua.**
- 2) **Sekretaris bertugas dalam urusan surat menyurat, memelihara Surat Menyurat, Daftar Anggota dan daftar Pengurus.**
- 3) **Bendahara bertugas mengurus keuangan, harta benda Koperasi dan surat-surat berharga, memelihara keamanan dan keselamatan harta Koperasi, serta membuat neraca Laporan keuangan.**

Pasal 31

Tugas pengurus secara bersama atau sendiri – sendiri yang belum diatur dalam pasal 29 ditetapkan dalam peraturan Khusus tentang kepengurusan.

Pasal 32

Dalam hal mewakili Koperasi dihadapi dan / atau diluar pengadilan, bila dipandang perlu dapat memberikan kuasa kepada orang lain.

Pasal 33

Seorang menjadi dan atau berhenti sebagai Anggota Pengurus hanya dapat di buktikan apabila tercatat dalam daftar Pengurus lengkap.

Pasal 34

Dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi, Pengurus dapat mengangkat pengelola dan/atau manager untuk memimpin unit-unit usaha.

Pasal 35

Pengelola / Karyawan Koperasi / Manager menerima gaji dari koperasi dengan berpedoman pada anggaran belanja Koperasi yang sudah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban manager diatur didalam peraturan khusus.

Pasal 37

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan sesuai kebutuhan.
- 2) Manager dan Karyawan tersebut pada ayat (1) menerima gaji dari Koperasi dengan berpedoman pada anggaran belanja Koperasi yang sudah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan.
- 3) Perekrutan / penerimaan Manager dan Karyawan koperasi dilakukan secara prosedural Profesional yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan .

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 38

- 1) Jumlah Pengawas tidak boleh melebihi jumlah Pengurus, jumlah Pengawas sebanyak – banyaknya 5 (Lima) orang terdiri dari 1 orang ketua dan beberapa anggota pengawas yang membidangi :
 - a. Anggota Pengawas Bidang Organisasi dan Kelembagaan.
 - b. Anggota Pengawas Bidang Keuangan dan Usaha
- 2) Pengaturan dan penempatan Anggota Pengawas bidang adalah wewenang ketua Pengawas.
- 3) Apabila diperlukan Ketua Pengawas dapat merotasi penempatan Anggota Pengawas bidang sesuai dengan kebutuhan
- 4) Pemilihan Ketua Pengawas dipilih langsung oleh semua Delegasi yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan.
- 5) Pemilihan Jajaran Pengawas selain Ketua Pengawas dipilih melalui sidang formatur.

- 6) Tim Formatur dipilih oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi.
- 7) Sidang Formatur dipimpin oleh ketua Pengawas terpilih.
- 8) Jabatan Ketua Pengawas 1 (satu) periode 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama.
- 9) Seorang mantan Ketua pengawas dapat dipilih kembali menjadi pengawas dalam jabatan yang sama setelah melampaui masa jeda sekurang – kurangnya 1 periode 3 (tiga) tahun.
- 10) Pengawas harus memiliki kemampuan menegur, mengingatkan memberi saran perbaikan demi kemajuan koperasi kepada pengurus, serta tegas dalam mengambil tindakan apabila pengurus menyimpang dari ketentuan AD/ART.
- 11) Apabila dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengawas melakukan penyimpangan, maka Pengawas dapat diberhentikan melalui Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 39

Pengurus dan Pengawas tidak menerima gaji dari koperasi, tetapi dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran belanja yang sudah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 40

Pengawas harus memegang teguh rahasia hasil pengawasannya dan hanya bertanggung jawab kepada Anggota melalui Rapat Anggota Tahunan.

BAB VIII

KARYAWAN KOPERASI

PASAL 41

- 1) Karyawan Koperasi bertanggung jawab Kepada Pengurus
- 2) Pengurus berwenang memberikan Pembinaan dan Sangsi kepada Karyawan yang melakukan Pelanggaran / Kelalaian
- 3) Pengurus dan Pengawas berwenang memproses secara hukum yang berlaku, baik Perdata maupun Pidana apabila Karyawan Koperasi melakukan pelanggaran Hukum yang merugikan Koperasi Panca sejahtera.

BAB IX

PEMBINA / PENASEHAT

Pasal 42

- 1) Pembina adalah terdiri dari para pejabat dimana Koperasi Karyawan Panca Sejahtera PT.Pancaprima Ekabrothers didirikan yaitu :
 - a) Direksi dan / atau pejabat yang ditunjuk.
 - b) Departemen Koperasi Kota Tangerang.
 - c) Ketua SPN PT.Pancaprima Ekabrothers.

- 2) Tugas Pembina / Penasehat adalah berperan serta aktif memberikan pembinaan bimbingan, saran dan masukan serta bantuan-bantuan lainnya yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota dan keluarganya.
- 3) Pembina/Penasehat berusaha meningkatkan pembinaan dengan memberikan bantuan yang diperlukan sehingga Koperasi dapat dan mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 43

Pembina / Penasehat berfungsi untuk :

- 1) Membantu berbagai fasilitas guna menunjang kelancaran kegiatan Koperasi "Panca Sejahtera" PT.Pancaprima Ekabrothers.
- 2) Membantu untuk mengusahakan sumber-sumber dana bagi kegiatan koperasi.
- 3) Memberikan petunjuk-petunjuk kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.

BAB X

PERMODALAN & PINJAMAN

Pasal 44

- 1) Modal Koperasi diperoleh dari :Simpanan Pokok.
- 2) Simpanan Wajib.
- 3) Simpanan Sukarela.
- 4) Pinjaman.
- 5) Penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 6) Dana-dana Koperasi yang belum digunakan.
- 7) Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 45

- 1) Besarnya Simpanan Pokok adalah Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) Anggota lama, yang diserahkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi.
- 2) Besarnya Simpanan Pokok Anggota Baru Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 3) Simpanan Pokok Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah) untuk anggota lama dan Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) untuk anggota baru akan dikembalikan apabila mengundurkan diri dari ke anggotaan koperasi.
- 4) Simpanan pokok akan dikembalikan dan dikenakan biaya administrasi 15 % sebagai penambahan modal koperasi.
- 5) Simpanan Wajib ditentukan Minimal sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) yang wajib dibayarkan setiap bulannya oleh setiap anggota.
- 6) Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota yang sifatnya sukarela dan besarnya sesuai dengan kemampuan Anggota.
- 7) Pengurus dapat mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan hanya dipergunakan untuk pengembangan permodalan koperasi, setelah disepakati dalam rapat pengurus dan disetujui oleh Pangawas.

Pasal 46

Koperasi dapat meminta dan menerima pinjaman dari pihak ketiga dengan persetujuan Rapat Pengurus dan Pengawas.

Pasal 47

Pinjaman hanya dapat diminta dan diterima:

- 1) Jika diperlukan untuk memperlancar pengembangan usaha.
- 2) Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diperhitungkan.
- 3) Menguntungkan Koperasi.

Pasal 48

Penerimaan lain yang sah dan mengikat yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga adalah :

- 1) Subsidi dan sebagainya yang tidak menghambat gerak langkah Koperasi.
- 2) Penyerahan dari Koperasi lain yang dibubarkan atau peleburan dengan ketentuan diatur dalam peraturan Khusus.
- 3) Hibah atau sejenisnya.

Pasal 49

Untuk kepentingan Koperasi, Pengurus harus menyediakan jumlah uang kas menurut keperluan, dan selebihnya harus disimpan di Bank. Jumlah persediaan uang kas yang ada dikoperasi disiapkan seperlunya sesuai kebutuhan anggota perhari dalam satu minggu.

BAB XI

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 50

Perubahan besarnya Simpanan pokok hanya dapat dilakukan dengan melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan.

Jenis Simpanan:

- 1) Simpanan Pokok.
- 2) Simpanan Wajib.
- 3) Simpanan Sukarela / Tabungan.

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 51

- 1) Sisa Hasil Usaha pada dasarnya dibagikan kepada Anggota setiap akhir tahun buku, tetapi jika dikehendaki oleh Rapat Anggota Tahunan, Sisa hasil Usaha tersebut dapat dijadikan Simpanan Khusus/ Sukarela
- 2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 53 ayat 2 sebagai berikut :
 - a) 20% untuk dana cadangan.
 - b) 65% untuk Anggota .
 - c) 8 % untuk dana Pengurus / Pengawas.dan Penasehat .
 - d) 2 % untuk Manager / karyawan (sesuai keputusan RAT)
 - e) 2.5% untuk dana Pendidikan.
 - f) 1.5% untuk dana sosial.
 - g) 1 % untuk dana Pembangunan daerah.
- 3) Dana Cadangan dialokasikan menjadi 3 bagian sbb :
 - a) Cadangan Umum adalah Untuk penambahan modal sebesar 40 % .
 - b) Cadangan Resiko adalah apabila terjadi kerugian di koperasi 30 %.
 - c) Cadangan Khusus 30 % adalah cadangan pensiun yang akan diberikan sebagai penghargaan apabila Anggota koperasi mengundurkan diri dari keanggotaan dan atau Meninggal dunia.
 - d) Penghargaan yang diberikan sebagai mana butir (c) berdasarkan besarnya simpanan wajib anggota
 - e) Sebagaimana butir (c dan d) perhitungannya sebagai berikut:
Rumus : Simpanan wajib seluruh anggota dibagi Total Simpanan wajib seluruh anggota dikalikan cadangan khusus sama dengan Uang Penghargaan.
 - f) Penghargaan sebagai mana dimaksud pada butir(c, d dan e) diberikan kepada anggota yang keluar / Mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi harus memiliki masa keanggotaan Aktif sekurang – kurangnya 3 (Tiga) Tahun berturut turut.

Pasal 52

- 1) Setiap Anggota yang mendapat musibah meninggal Dunia mendapat bantuan dari dana sosial sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 2) Koperasi memberikan bantuan untuk bencana alam dari dana sosial sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 3) Pengajuan bantuan bencana alam dan anggota yang meninggal dunia diberikan atas rekomendasi dari Serikat Pekerja.
- 4) Koperasi memberikan bantuan untuk hari-hari besar keagamaan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelaksanaan kegiatan Olahraga internal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB XIII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 53

- 1) Kerugian yang diderita Koperasi yang bukan disebabkan kelalaian Pengurus, adalah menjadi tanggungan Anggota Koperasi.
- 2) Kerugian yang diakibatkan kelalaian Karyawan dan atau Pengurus, ditanggung oleh Karyawan dan atau Pengurus, yang diperhitungkan dalam Sisa Hasil Usaha Karyawan atau Pengurus Koperasi.

- 3) Kelalaian yang dimaksud ayat 2 harus dibuktikan melalui verifikasi tim.
- 4) Untuk menghindari Kerugian Koperasi, maka Pengurus dan Pengawas wajib secara berkala mengadakan penilaian terhadap Koperasi dalam hal untung ruginya.

BAB IX

PERATURAN KHUSUS

Pasal 54

- 1) Untuk Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengurus dapat membuat peraturan-peraturan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan Khusus.

Pasal 55

PENUTUP

Hal-hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan isi AD /ART ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkan .

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dan disahkan Pada :

Hari : Minggu , 08 April 2018.

Tempat : Hotel Amaris, Citra Raya, Tangerang, Banten.

SEMOGA ALLOH SWT MERIDHOI KITA SEMUA AMIIN >>>>>YA ROBAL ALAAMIIN.